

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	19/09/2019		
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK		HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
SKS	2	SEMESTER	5
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	Dini Ramdania, S.H., M.H. Aep Sulaeman, S.H., S.p1 Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religious</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</li> </ol>	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dn evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum	
	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetis</li> <li>2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter</li> </ol>	
RUMUSAN CAPAIAN	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Pola Pikir Hukum Acara PTUN, Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara.		

PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	<p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Hukum Acara PTUN.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Sumber Hukum Tata Usaha Negara.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut dan Realtif).</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan, Para Pihak dan Keikutsertaan Pihak Ketiga.</p> <p>Mahasiswa Mampu menjelaskan, Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Pemeriksaan Sidang Pengadilan Di Tingkat Pertama.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Acara Pemeriksaan Biasa dan Acara Pemeriksaan Singkat.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Hukum Pembuktian.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Jenis dan Isi Putusan serta Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Upaya HUKUM.</p> <p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan Eksekusi Putusan Pengadilan.</p>
DESKRIPSI MATA KULIAH	<p>Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuanketentuan tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, perkembangannya, penyelesaian permasalahan hukum acara peradilan tata usaha negara, dan keterampilan beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara.</p>
METODE PEMBELAJARAN	<p><i>Contextual Teaching and Learning</i></p> <p><i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i></p>
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<p>Pemaparan materi, Tanya jawab, diskusi , Persentasi Tugas</p>
REFERENSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia , Jakarta : In Hill co, 1992.</li> <li>• Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung : Pusat Penelitian. LPPM-Universitas Islam, 1995.</li> <li>• Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986).Yogyakarta : Liberty, 1988</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O.C. Kaligis, <i>Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Buku Ke-1, PT. Alumni, Bandung, 1999.</li> <li>• Jazim Hamidi, <i>Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Indonesia..</i> Bandung :Citra Aditya Bakti, 1999.</li> <li>• Indroharto, <i>Usaha Memahami Undang-Undang tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Cetakan Ke-7, CV. Mulasari, Jakarta, 2000.</li> <li>• H.Abdul Latif, <i>Hukum dan Peraturan Kebijakan Publik (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah</i>. Yogyakarta : UII Press, 2005.</li> <li>• H.R.Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i>.Yogyakarta : UII Press, 2006.</li> <li>• Rozali Abdullah, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.</li> <li>• R. Wiryono, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Edisi Ketiga, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>• Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ul> |
|--|--|



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**Program Studi: Hukum**

**Fakultas: Hukum**

<b>Mata Kuliah:</b>		Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	<b>Kode:</b>		<b>SKS:</b> 2	<b>Sem:</b> 5	
<b>Dosen Pengampu:</b>		Dini Ramdania, S.H., M.H. Aep Sulaeman, S.H., Sp.1 Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H.					
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):</b>		(C2) Mahasiswa Mampu Menjelaskan Pola Pikir Hukum Acara PTUN, Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Hukum Acara PTUN. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Sumber Hukum Tata Usaha Negara. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut dan Realtif). Mahasiswa Mampu Menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara. Mahasiswa Mampu Menjelaskan, Para Pihak dan Keikutsertaan Pihak Ketiga. Mahasiswa Mampu menjelaskan, Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara. Mahasiswa Mampu Menjelaskan, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Pemeriksaan Sidang Pengadilan Di Tingkat Pertama. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Acara Pemeriksaan Biasa dan Acara Pemeriksaan Singkat. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Hukum Pembuktian. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Jenis dan Isi Putusan serta Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Upaya HUKUM. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Eksekusi Putusan Pengadilan.					
1	2	3	4	5	6	7	
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu	1. Rencana	<i>Contextual</i>	2x50	Pemaparan materi, dan	Konsistensi dalam	

	mengaplikasikan peraturan yang ditetapkan pada kontrak belajar dan menunjukkan sikap ilmiah serta keaktifan belajar	Perkuliahan Semester 2. Kontrak Mata Kuliah 3. Pengantar MK	<i>Teaching and Learning</i>		Tanya jawab	menerapkan peraturan yang telah disepakati, Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, Keaktifan selama diskusi	
2	Mahasiswa dapat menggambarkan Pola Pikir Hukum Acara PTUN, Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara	Pola Pikir Hukum Acara PTUN, Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50	Pemaparan materi dan tanya jawab	Pemahaman Pola Pikir Hukum Acara PTUN, Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	
3	Mahasiswa mampu memahami Peradilan Tata Usaha Negara dan menunjukkan sikap ilmiah serta keaktifan belajar	Pengertian Peradilan dan Pengadilan, Eksistensi di bentuknya PTUN di Indonesia, Kedudukan dan Susunan PTUN, Pembinaan Peradilan	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50	Pemaparan materi dan Tanya jawab	Ketepatan dalam menjelaskan Peradilan Tata Usaha Negara dan menunjukkan sikap ilmiah serta keaktifan belajar, Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	
4	Mahasiswa mampu memerinci Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Hukum Acara	Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Hukum Acara PTUN	<i>Small Group Discussion/ Cooperative</i>	2x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan analisis, kreatifitas ide Asas-Asas Yang	

	PTUN Sumber Hukum Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara	Sumber Hukum Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara	<i>Learning</i>			Berlaku Dalam Hukum Acara PTUN Sumber Hukum Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara, Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	
5-6	Mahasiswa mampu memerinci dan memperjelas Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut dan Reaktif)	Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut dan Reaktif)	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis masalah	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut dan Reaktif), Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	
7	Mahasiswa mampu menganalisis Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara	Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara &	<i>Small Group Discussion/ Cooperative</i>	2x50	Tugas persentasi dengan tema.....	Pemahaman, Ketepatan analisis, kebenaran	

	& Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya administrative, Komptensi TUN	<i>Learning</i>			penjelasan Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara & Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	
8	<b>UTS</b>						
9-10	Mahasiswa mampu menyimpulkan tentang mengajukan gugatan ke PTUN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Gugatan</li> <li>2. Surat Kuasa</li> <li>3. Bentuk Gugatan dan Tuntutan di PTUN</li> <li>4. Alasan Mengajukan Gugatan</li> <li>5. Syarat-syarat Surat Gugatan</li> <li>6. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan</li> <li>7. Alamat Mengajukan Gugatan</li> <li>8. Tenggang waktu mengajukan gugatan</li> <li>9. Tuntutan Pada gugatan</li> </ol>	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas	Ketepatan dalam menganalisis media grafis, Ketekunan mengembangkan media grafis, Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	
11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Pemeriksaan Sidang Pengadilan Di Tingkat	Pemeriksaan Sidang Pengadilan Di Tingkat Pertama &	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran	Ketepatan analisis, kreatifitas ide, Menunjukkan	

	Pertama & Acara Pemeriksaan Biasa serta Acara Pemeriksaan Singkat	Acara Pemeriksaan Biasa serta Acara Pemeriksaan Singkat			berbasis masalah	sikap yang baik selama proses pembelajaran, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	
12-13	Mahasiswa mampu Menjelaskan, Mengidentifikasi Dan Menganalisis Hukum Pembuktian & Jenis dan Isi Putusan serta Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	Hukum Pembuktian & Jenis dan Isi Putusan serta Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas, pembelajaran berbasis studi kasus	Ketepatan dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pengembangan media, Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	
14	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang Upaya Hukum	Upaya Hukum	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2x50	Tugas dan diskusi dengan tema.....	Pemahaman, Ketepatan analisis, kebenaran penjelasan mengidentifikasi tentang Upaya Hukum, Menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, Penampilan sikap dan keaktifan belajar	

15	Mahasiswa mampu mengilustrasikan beracara di PTUN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal) dan Pemeriksaan Persiapan</li> <li>2. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa</li> <li>3. Pemeriksaan Dengan Acara Singkat dan Cepat</li> <li>4. Putusan Pengadilan</li> <li>5. Upaya Hukum</li> <li>6. Pelaksanaan Putusan</li> <li>7. Eksekusi</li> </ol>	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2x50	Tayangan persentasi mahasiswa, Tanya jawab dan diskusi, praktek beracara	Ketepatan dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pengembangan media, Ketekunan untuk menyempurnakan media pembelajaran	
16	<b>UAS</b>						
<b>Daftar Referensi:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia , Jakarta : In Hill co, 1992.</li> <li>• ----- , Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung : Pusat Penelitian. LPPM-Universitas Islam, 1995.</li> <li>• Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986).Yogyakarta : Liberty, 1988</li> <li>• O.C. Kaligis, <i>Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Buku Ke-1, PT. Alumni, Bandung, 1999.</li> <li>• Jazim Hamidi, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Indonesia.. Bandung :Citra Aditya Bakti, 1999.</li> <li>• Indroharto, <i>Usaha Memahami Undang-Undang tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Cetakan Ke-7, CV. Muliasari, Jakarta, 2000.</li> <li>• H.Abdul Latif, Hukum dan Peraturan Kebijakan Publik (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta : UII Press, 2005.</li> <li>• H.R.Ridwan, Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta : UII Press, 2006.</li> <li>• Rozali Abdullah, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.</li> <li>• R. Wiryono, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i>, Edisi Ketiga, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</li> </ul>					

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>• Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li></ul>
--	---